

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KUTAI KARTANEGARA

Holihyah¹, Eddy Soegiarto², Camelia Verahastuti³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Holiyahholii@yahoo.co.id

Holivah74@gmail.com

ABSTRACT

**Keywords : systems and
Procedures Accounting
Accounting Cash
Disbursements**

HOLIYAH, The study of system analysis and accounting procedures cash disbursements at Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) Kutai Kartanegara, under the guidance of Mr. Eddy Soegiarto as lecturer I and Mr. Camelia Verahastuti as a supervising lecturer II. Accounting Systems and procedures at Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) Kutai Kartanegara each system and procedure must be performed in accordance with the applicable rules so that it can be the basis decision making in government. The purpose of this research is to know cash accounting system and procedure at Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) Kutai Kartanegara based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 about local financial management guidelines. Research method in this research is analyze system and procedure accounting for cash disbursements at Regional Finance and Asset Management (BPKAD) Kutai kartanegara in 2017 by using analytical tool that is comparative method, So that cash disbursements accounting system and procedure at Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) Kutai Kartanegara compared with Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines on Regional Financial Management. The result of research using formula of calculation of champion method in system and procedure accounting cash disbursements is on Regional Finance and Asset Management (BPKAD) Kutai Kartanegara in 2017, it can be concluded that the application of accounting system and cash disbursements procedures at Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) Kutai Kartanegara it is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 96 % and hypothesis testing can be concluded that the hypothesis is rejected. Based on the result of the research, it can be concluded that the Regional Finance And Asset Management Agency (BPKAD) Kutai Kartanegara already covers in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006. We recommend the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) improve and maintain systems and procedures for cash out of inventory and is expected to continue to follow applicable regulations.

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini telah membawa beberapa perubahan dalam ketatanegaraan di negara ini. Salah satu perubahan tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999.

Keuangan daerah dalam pasal 4 dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sistem dan prosedur pengeluaran kas mekanisme Uang Persediaan atau yang disingkat (UP) adalah uang yang disediakan untuk mengisi tiap-tiap SKPD yang dilakukan sekali dalam setahun. Sistem dan Prosedur Uang Persediaan (UP) terdiri dari Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP). Surat Perintah Membayar (SPM-UP). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-UP), dan Surat Perintah Pertanggungjawaban (SPJ-UP).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara adalah salah satu pemerintahan di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan timur. . Apabila pengelolaan sistem dan prosedur berjalan dengan baik, maka akan memperlancar kinerja organisasi. Hal ini berarti setiap sistem dan prosedur harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas yang menuju ke pemerintahan yang *“Good Governance”*.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

DASAR TEORI

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Menurut TMBooks (2017:6) :

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat berupa sistem manual maupun sistem kompleks yang menggunakan teknologi informasi terbaru. Apapun pendekatan yang digunakan, prosesnya masih sama karena manual atau teknologi informasi hanyalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi.

Pengertian Sistem Menurut TMBooks (2017:3)

Sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berkaitan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terbentuk dari beberapa subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Misalnya, fakultas merupakan suatu sistem yang terbentuk dari berbagai jurusan, yang merupakan subsistemnya. Sedangkan, fakultas sendiri juga merupakan subsistem dari universitas.

Pengertian Prosedur

Pengertian Prosedur Menurut Mirza Maulinarhadi Ranantarisza (2013:8) Prosedur adalah suatu urutan-urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Pengertian Akuntansi

Menurut Syaiful Bahri (2016:2) : “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum”.

Menurut L.M. Samryn (2015:167):

Transaksi pengeluaran kas dapat ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang menerimanya. Termasuk pengeluaran kas adalah pembayaran kepada pihak lain dengan penyerahan uang tunai, penyerahan cek, transfer kas antarbank termasuk transfer melalui fasilitas ATM.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam bab 1, bagian pertama pasal 1 tentang ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam bab 1, bagian pertama pasal 1 tentang ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam bagian ketiga pasal 4 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yaitu : “Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi pengeluaran kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara” maka perlu dijelaskan arti dari judul adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah suatu usaha yang dilakukan secara mendetail mengetahui suatu proyek yang akan diteliti
2. Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak diluar perusahaan.
3. Informasi adalah data yang telah diorganisir dan diproses sehingga bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. Semakin banyak dan semakin berkualitas informasi yang tersedia,

maka pengambilan keputusan menjadi semakin baik. Namun, jika informasi terlalu banyak sehingga melebihi kemampuan otak untuk menyerap dan memprosesnya, maka hanya akan menurunkan kualitas pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyedia informasi tersebut

4. Prosedur adalah suatu urutan-urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.
5. Sistem informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan.
6. Pengeluaran Kas adalah suatu hal yang melibatkan catatan-catatan atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai, dan atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran transfer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara adalah badan yang mengelola keuangan daerah.

Alat Analisis

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Metode Komparatif penelitian yang sifatnya membandingkan antara sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

kemudian dilaksanakan perhitungan dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Kuisisioner}} \times 100 \%$$

Hasil Jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan diatas berguna untuk pengambilan simpulan, seperti yang telah dikemukakan oleh Dean J. Champion (1990:302).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara

Sistem dan prosedur pengeluaran kas mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara terdiri atas sebagai berikut :

1. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
 - a. Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dibuat berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan (UP).
 - b. Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dibuat pada awal tahun anggaran.
 - c. Syarat-syarat pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP) sebagai berikut :

- 1) Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan (UP).
 - 2) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah di assistensi atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) setelah menerima Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan membubuhkan paraf disebelah kanan baris nama yang ditandatangani Oleh Pengguna Anggaran (PA) SKPD.
 - b. Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang telah di paraf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
 - c. Bendahara Pengeluaran (BP) mengajukan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran (PA) dengan dilampiri copy buku rekening atas nama Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D).
 3. Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP)
 - a. BPKAD (BUD) setelah menerima Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP).
 - b. Jika Uang Persediaan tidak habis digunakan maka sisa uang harus disetor kembali pada Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu di periode yang sama (pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan.
 - c. Sisa ganti uang yang disetor dapat di cairkan lagi karena belum membebani anggaran.
 4. Surat Pertanggungjawaban
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal diterimanya uang muka kegiatan harus sudah menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara lengkap dan benar untuk dipertanggungjawabkan (Masuk verifikasi), dan apabila terdapat sisa Uang Muka Kegiatan maka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
 - b. Selanjutnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut akan dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagai bahan permintaan pengisian kembali Uang Persediaan (UP) melalui Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), minimum 30% dari Uang Persediaan (UP) yang pernah diterima.
 - c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) juga digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan belanja oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran (BPP) sebagai pengakuan belanja Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) atau Tambahan Uang (TU) atau Langsung (LS).
 - d. Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa bukti pengeluaran atau tanda terima yang dipersamakan dengan bukti pengeluaran serta dokumen lain.
 5. Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
 - a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) meneliti dan melakukan verifikasi lampiran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), apabila dinyatakan lengkap dan sah maka diterbitkan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

- b. Untuk Surat Perintah Membayar Uang Persediaan dan diajukan kepada Kuasa Bendaharu Umum Daerah (KBUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP).

Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

6. Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara

Tabel. 4.1. : Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara adalah Sebagai berikut:

Tabel 1. Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara

JENIS PENCAIRAN	BPKAD	PA/KPA(Bendahara Pengeluaran/Pembantu)	BANK BPD	PIHAK III
Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP)	<p>a. Menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) lembar 1, 4 dan penguji ke Bank BPD.</p> <p>b. Menyimpan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar 2, 3, dan 5 .</p> <p>c. Menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana lembar 2, dan 5 kepada bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>d. Mengarsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar 3, dan 5.</p>	mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar 2 ke BPKAD, dan dapat mengambil dana ke Bank BPD terdekat.	<p>a. Memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai perintah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</p> <p>b. menyerahkan lembar 4 ke BPKAD</p>	

(Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara Tahun 2017)

Analisis

Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara responden dari 3 orang dan total pertanyaan 81 pertanyaan Penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuisisioner yang telah disiapkan dan peneliti yang menyimpulkan dalam mengisi kuisisionernya sehingga total pertanyaan 27.

Hasil Perhitungan Kuisisioner Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Kuisisioner}} \times 100 \% \\ &= \frac{26}{27} \times 100\% \\ &= 0,96296 \\ &= 96 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara dikategorikan sangat sesuai sebesar 96 % berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pembahasan

Adapun dapat dikemukakan pembahasan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara Berdasarkan analisis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada dalam lingkungan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas - Uang Persediaan (UP) telah melakukan dengan efektif, sehingga proses pengeluaran kas yang terjadi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bendahara Pengeluaran Berdasarkan analisis, Bendahara Pengeluaran yang ada dalam lingkungan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas – Uang Persediaan (UP) telah melakukan dengan efektif, sehingga proses pengeluaran kas yang terjadi berjalan sesuai dengan sebagaimana peraturan yang berlaku.
3. Pengeluaran daerah berdasarkan analisis, pengeluaran daerah yang ada dalam lingkungan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas – Uang Persediaan (UP) telah melakukan dengan efektif, sehingga proses pengeluaran kas yang terjadi berjalan sesuai dengan sebagaimana peraturan yang berlaku.
4. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP (Surat Perintah Pembayaran) berdasarkan analisis, Surat Perintah Pencairan Dana (SPD) yang ada dalam lingkungan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas – Uang

Persediaan (UP) telah melakukan dengan efektif, sehingga proses pengeluaran kas yang terjadi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau Bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran berdasarkan analisis, surat perintah pembayaran yang ada dalam lingkungan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas – Uang Persediaan (UP) telah melakukan dengan efektif, sehingga proses pengeluaran kas yang terjadi berjalan sesuai dengan sebagaimana peraturan yang berlaku.
6. SPP (Surat Perintah Pembayaran) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung berdasarkan analisis, Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ada dalam lingkungan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas – Uang Persediaan (UP) telah melakukan dengan efektif, sehingga proses pengeluaran kas yang terjadi berjalan sesuai dengan sebagaimana peraturan yang berlaku

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam lingkungan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas – Uang Persediaan (UP) menurut peneliti Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas – Uang Persediaan (UP) belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena sistem yang dilakukan tidak berjalan dengan efisien dan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam proses pengeluaran kas bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) namun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga sistem yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan juga pegawainya belum sepenuhnya memahami sistem akuntansi sehingga hampir semua diserahkan kepada atasan dan juga adanya keterlambatan data laporan sehingga sistem yang terjadi belum berjalan dengan baik. Sehingga harus dijalankan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku agar proses sistem akuntansi bisa berjalan dengan baik dan teratur artinya dalam praktek sering tidak mengikuti sistem yang telah ditentukan dan sering terjadi penyimpangan terhadap sistem yang dijadikan standar.

Berdasarkan uraian-uraian sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas analisis sebelumnya dengan menggunakan rumus perhitungan metode champion pada sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara pada tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebesar 96 % dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis ditolak** karena sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas sudah mencakup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebesar 96 % dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis ditolak** karena sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas sudah mencakup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dan aktivitas prosedur pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Adapun Saran dari kesimpulan yang telah diuraikan yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara perlu adanya pelatihan dalam bidang akuntansi agar dalam proses kinerja dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara dapat meningkatkan dan mempertahankan sistem dan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara dan diharapkan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

REFERENCE

Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Ranatarisza, Mirza Maulinarhadi. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi Pada Aplikasi Administrasi Bisnis*. Malang: UB Press

Samryn, L.M. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA

TMBooks. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : ANDI (Anggota IKAPI)